

Netralitas ASN dalam Pemilukada Luwu Utara Tahun 2020

Suharto ¹ Onno Sahlania ² Bachtiar ³

^{1, 2, 3} Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar, Indonesia
E-mail: suharto@gmail.com ¹ onnosahlia@gmail.com ² bachtiar@gmail.com ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilukada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menelaah kejadian-kejadian pelanggaran ASN terhadap peraturan netralitas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), melalui observasi dan wawancara mendalam kepada seluruh perwakilan Pengurus Partai Politik di Kabupaten Luwu Utara serta tim sukses ketiga pasangan Calon Kepala Daerah yang ikut berkompetisi dalam Pemilukada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidak netralan Aparatur Sipil Negara, yang paling banyak terjadi adalah pada kegiatan kampanye, di mana ditemukan Aparatur Sipil Negara yang turut serta dalam kegiatan kampanye, bentuk keterlibatan mereka seperti menghadiri kegiatan deklarasi, memberikan dukungan secara terbuka melalui media sosial, bahkan membantu memasang baliho paslon di wilayah kerjanya, terutama aparatur di tingkat kecamatan. Kemudian keterlibatan ASN pada mobilisasi masyarakat dengan dalih membagi sembako murah dengan mengemas sedemikian rupa sehingga nama paslon muncul dalam acara tersebut, bahkan ada aparatur sipil negara yang bertindak sebagai tokoh masyarakat, mengundang paslon ke wilayah mereka untuk bersosialisasi. Sedangkan untuk penyediaan fasilitas paling banyak dilakukan oleh ASN dalam hal penggunaan gedung atau tempat serta kendaraan dinas milik pemerintah. Pelanggaran ASN tersebut, beberapa bisa dibuktikan dan pada Pemilukada tahun 2020.

Kata Kunci: Netralitas; ASN; Pemilukada

Abstract

The Study's objective in the Regency North Luwu 2020 Regional Election, Apparatus State Civil Service (ASN) is used for know-neutrality purposes. This qualitative research study aims to investigate instances of ASN violations against regulation neutrality in the Election General Regional Head (Pemilukada). It will do this by means of observations and in-depth interviews with representative managers of party politics in the District North Luwu, as well as with candidate regional heads who are third partners and who have a track record of team success and who competed in the regional election in the Regency North Luwu 2020. Results of the research indicate that there is no impartial apparatus state civil servant; instead, the most frequent occurrence is on activity campaigns. These campaigns involve Apparatus State Civil Servants, who attend activity declarations, offer open support via social media, and even assist in the installation of billboard candidate pairs in the region, particularly apparatus at the subdistrict level. Then, under the guise of sharing inexpensive foods in a manner that resembled that of packing, ASN engaged the public in mobilisation. In addition, a civil apparatus working in the capacity of a figure society invited the candidate pair to the region so they could socialise. On the other hand, ASN uses government-owned vehicles as well as buildings and spaces to provide the majority of facilities. It is possible to prove many ASN violations in the 2020 regional election.

Keyword: ASN; Regional Election; Independence

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia, menandai partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan

pemimpin daerah mereka (Kosasih 2017; Marasabessy et al. 2021; Nurhalimah 2019; Subekti et al. 2014). Pada tahun 2020, Kabupaten Luwu Utara menjadi saksi dan salah satu Daerah di Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan Pemilukada dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi lokal. Kemudian hal menarik dan kontroversial menyita perhatian public adalah adanya indikasi keterlibatan dan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam hajatan demokrasi tahunan tersebut padahal ASN sebagai garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi sangat signifikan seharusnya dan sepatutnya berpegang teguh terhadap prinsi netralitas (Budiono 2019; Rajab 2020).

Netralitas ASN menjadi aspek krusial dalam memastikan kelancaran, keberlanjutan, dan keadilan dalam proses demokrasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa netralitas diakui sebagai prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN. Prinsip ini menjamin bahwa ASN harus menjauhi kepentingan politik praktis, khususnya selama periode Pemilukada.

Luwu Utara, sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang telah menyelenggarakan demokrasi melalui pemilihan Kepala Daerah, tidak luput dari tantangan dan dinamika yang mewarnai proses pemilukada tersebut. ASN, sebagai agen pemerintah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan tidak hanya menjaga netralitas, tetapi juga memberikan contoh integritas dan profesionalisme dalam mendukung kesuksesan Pemilukada (Thamrin, Achmad, and Fachreza 2022). Namun, fenomena netralitas ASN sering kali menjadi sorotan utama, terutama ketika ada indikasi terlibatnya ASN dalam politik praktis, seperti memberikan dukungan terbuka pada salah satu calon atau partai politik. Dampak dari pelanggaran netralitas ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi dapat merambah ke level nasional dengan membahayakan integritas demokrasi secara keseluruhan.

Dalam kerangka inilah penelitian tentang netralitas ASN dalam Pemilukada Luwu Utara Tahun 2020 menjadi relevan dan krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam, menganalisis, dan menggambarkan sejauh mana netralitas ASN terjaga selama proses pemilihan kepala daerah tersebut. Dengan memahami konteks lokal, faktor-faktor penyebab, serta implikasi dari pelanggaran netralitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan sistem demokrasi, tata kelola pemerintahan daerah, dan penegakan etika ASN di masa yang akan datang.

LITERATURE REVIEW

Konsep Netralitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun (Mokhsen 2019). Pada Pasal 11 huruf c di dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa etika terhadap diri sendiri ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan (KASN 2018). Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik (Mokhsen 2019; Sari 2021; KASN 2018; Rahayu 2019; Wahyuni and Noor Permadi 2018).

Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Politik

Sejak era reformasi pada dasarnya telah diterbitkan bebera paperaturan tentang larangan bagi pegawai negeri sipil untuk aktif menjadi anggota Partai Politik, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik, akan tetapi seiring dengan perkembangan

pemerintahan di Indonesia, PP tersebut telah diubah dan juga disesuaikan kedalam PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik yang berlaku hingga saat ini. Esensinya sebenarnya bahwa peraturan tersebut dibuat dengan sasaran utama agar PNS mampu bersikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat (Mokhsen 2019; Septiani 2023; Rahayu 2019). Esensi dari makna prinsip netralitas yang termaktub dalam PP ialah bahwa PNS selaku aparat birokrasi memiliki tugas utama melakukan pelayanan kepada publik secara menyeluruh, menjunjung tinggi kompetensi dan kredibilitas yang ada dengan tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan praktis partai politik tertentu (Budiono 2019; Dharmaningtias 2020). Sehingga, untuk mempertegas adanya larangan keterlibatan PNS dalam aktivitas politik tersebut, di dalam ketentuan Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 2004 ditegaskan mengenai adanya ancaman pemberhentian jabatan bagi anggota PNS yang menjadi pengurus dalam sebuah partai politik (Budiono 2019). Mencermati adanya kemungkinan akan keterlibatan anggota PNS untuk terjun dan beralih dari fungsi pelayanan pemerintahan ke dalam aktivitas politik, maka dari itu, dalam ketentuan PP Nomor 37 Tahun 2004 pula juga mengatur secara jelas tentang pemberhentian bagi anggota PNS yang berkeinginan untuk terlibat dalam kepemimpinan partai politik baik secara hormat maupun tidak hormat. PP ini mengatur secara pokok mengenai prosedur pengunduran diri serta pemberhentian anggota PNS yang bersangkutan (Dharmaningtias 2020; Budiono 2019).

Berbicara mengenai netralitas birokrasi tak bisa dilepaskan dari pemikiran Max Weber yang berpandangan mengenai konsep birokrasi dalam tiga indikator, yaitu pertama bahwa birokrasi dilihat sebagai instrumen teknis. Kedua adalah birokrasi dilihat sebagai kekuatan tersendiri dalam masyarakat umum yang lebih bersikap dalam melaksanakan fungsinya sebagai instrumen teknis. Kemudian ketiga birokrasi memiliki perilaku yang kecenderungan dalam mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat umum (Anten et al. 2020). Dari indikator kedua dan ketiga tersebut, nampaknya sudah diperhitungkan oleh Weber bahwa birokrasi tidak mungkin bisa dipisahkan dari politik (Thoha 2012). Dari pandangan tersebut, Weber menekankan bahwa pentingnya birokrasi pemerintah sebaiknya netral dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Persoalan keterlibatan birokrasi yang memihak dalam pemilu bukanlah suatu hal baru, hal ini bisa dilihat dari masa orde baru.

Pemilu Secara Langsung

Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis (Mawuntu 2017; Budiono 2019). Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *check and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, *legitimate*, dan peka terhadap kepentingan masyarakat (Mawuntu 2017).

Konteks ini negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat rakyat daerah. Masyarakat daerah yang selama ini hanya sebagai penonton proses politik pemilihan yang dipilih oleh DPRD, kini masyarakat menjadi pelaku atau *voter* (pemilih) yang akan menentukan terpilihnya Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota (Seran 2019; Umar 2018). Sistem pemilu kepala daerah secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, *floating mass* (massa mengambang),

kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi (Budiono 2019; Mawuntu 2017; Ridawati, Sinapoy, and Tatawu 2019).

Badan Pengawas Pemilu atau BAWASLU

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat BAWASLU adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomo. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menguraikan bahwa Tugas Bawaslu Kabupaten atau Kota adalah:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan wilayah kabupaten / kota terhadap: (1) Pelanggaran pemilu; dan (2) Sengketa proses pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten / kota;
 - c. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; \Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - f. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - g. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - h. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dari seluruh kecamatan;
 - i. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
 - j. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kabupaten/kota.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menelaah kejadian-kejadian pelanggaran ASN terhadap peraturan netralitas dalam

Pemilihan Umum atau Pemilu Pilkada (Creswell 2019). Meskipun demikian, berbeda dengan penelitian yang lain, penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data pedoman wawancara dan analisis dokumen (Creswell, J. W., & Creswell 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data yang tersedia dan informan yang berada di Kabupaten Luwu Utara. Unit analisis dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Utara dan seluruh perwakilan Pengurus Partai Politik di Kabupaten Luwu Utara serta tim sukses ketiga kontestan peserta Pemilu Pilkada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pemilu Pilkada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

Sosialisasi

Proses sosialisasi pemilu Pilkada yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Luwu Utara dinilai memiliki aksesibilitas yang baik dalam rangka memberikan arah dan tujuan penyelenggaraan Pemilu Pilkada sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku kepada masyarakat, terutama kepada individu dan peminat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada.

Hasil penelitian ini didukung oleh wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang Komsioner KPUD Luwu Utara yang mengatakan bahwa:

“Pada Pemilu Pilkada 2020 lalu, proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD cukup luas dan menjangkau semua wilayah Luwu Utara, hal ini dimungkinkan karena pelaksanaan pemilu Pilkada selalu menjadi perhatian banyak orang, sehingga informasi yang berkaitan dengan Pemilu Pilkada harus mudah diperoleh”.

Dengan demikian menurut informan di atas, proses sosialisasi pelaksanaan pemilu Pilkada berjalan lancar, dalam arti bahwa sosialisasi yang dilaksanakan KPUD Luwu Utara berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, terutama yang mereka berkepentingan langsung dalam Pemilu Pilkada tersebut.

Sosialisasi Pemilu Pilkada, tentu dimaksudkan agar seluruh masyarakat dapat memahami hakekat dan makna dilaksanakannya Pemilu Pilkada, yaitu implementasi hak-hak rakyat dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka pelaksanaan tatanan pemerintahan yang baik.

Pendaftaran Bakal Calon

Sebagaimana dijelaskan oleh seorang anggota KPUD dalam kesempatan wawancara yang dilakukan:

“Terjadinya keberatan oleh banyak pihak terhadap dugaan pelanggaran dokumen pribadi pada kontestan Pemilu Pilkada tentu harus dibuktikan oleh sebuah proses hukum, dan harus dilakukan rangkaian verifikasi kepada sumber yang bisa dipercaya”.

Tahapan pelaksanaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Luwu Utara berjalan cukup lancar, dalam arti bahwa semua taat pada standar aturan yang telah ditetapkan, apalagi partai-partai Politik pengusung telah memiliki seleksi yang baik terhadap semua jagoannya yang akan diusung dalam Pemilu Pilkada tersebut.

Penetapan Calon

Dari observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 17 Partai Politik yang terbagi menjadi 3 (tiga) koalisi yang mencalonkan masing-masing Calon Bupati pada Pemilu Pilkada Luwu Utara Tahun 2020 - 2024, masing - masing sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Calon Bupati pada Pemilu Pilkada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

No.	Pasangan Calon	Jabatan Sebelumnya	Partai Pengusung
1.	Indah Putri Indriani Suaib Mansur	Bupati Luwu Utara 2016 - 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Luwu Utara	Golkar, PAN, Demokrat, PDIP, PPP, PBB, Ge lora, dan PKPI
2.	M.Thahar Rum Rahmat Laguni	Wakil Bupati Luwu Utara 2016-2021 Anggota DPRD Kab.Luwu Utara (2019- 2024)	PSI, Berkarya, Gar uda
3.	Arsyad Kasmar Andi Sukma	Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Luwu Utara Anggota DPRD Kab.Luwu Utara (2009- 2024)	Gerindra, Hanura, PKS

Sumber: Website KPUD Luwu Utara, diakses 2022.

Sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Bawaslu dalam keterangannya sebagai berikut :

“Dalam proses Pemilu Pilkada di Kabupaten Luwu Utara memang terdapat beberapa masalah yang berujung pada pelanggaran yang dilakukan penyelenggara, terutama karena dalam Pemilu Pilkada kali ini yang ikut bertarung memperbutkan kursi no. 1 di Luwu Utara -orang yang secara langsung memiliki pengaruh kepada masyarakat karena jabatan sebelumnya sebagai petahana, seperti No. urut 1 dan 2 masing - masing pernah jadi Bupati dan Wakil Bupati, sehingga ada beberapa aspek yang bisa memunculkan kecurigaan keberpihakan penyelenggara Pemilu. Seperti protes masyarakat pada sosialisasi pencoblosan yang menampilkan gambar -gambar salah satu Paslon, yang seharusnya tidak dilakukan”.

Kampanye

Salah satu proses yang mendapat perhatian yang luas dari masyarakat adalah tahapan pelaksanaan kampanye pemilu Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Luwu Utara, hal ini disebabkan karena Kabupaten Luwu Utara, termasuk Kabupaten yang sangat heterogen, yang dianggap cukup rawan terhadap intrik-intrik politik yang bisa berujung pada kekerasan. Oleh sebab itu kerja keras dari KPUD Kabupaten Luwu Utara dalam mengatur jadwal kampanye, setting lokasi serta pembatasan terhadap isu-isu yang disampaikan dalam kampanye tentu bukanlah pekerjaan yang mudah.

Waktu kampanye yang diberikan kepada para calon yang telah ditetapkan adalah selama satu minggu. Pembatasan waktu yang singkat ini juga dimaksudkan untuk mempersempit adanya gesekan- Gesekan di akar rumput (*grassroot*) dari masing-masing pendukung kandidat.

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilukada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

Pelanggaran Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan Pemilukada di Kabupaten Luwu Utara tersebut, hanya salah satu pelanggaran ASN yang terjadi diseluruh Indonesia, dari jejak berita Kompas.Com didapatkan informasi bahwa:

“Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mendapatkan sanksi akibat melanggar netralitas pada Pilkada Serentak 2020. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga 5 November 2020, sebanyak 362 ASN telah ditindak lanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Sementara itu, data pelanggaran ASN lainnya menunjukkan sebanyak 827 orang ASN telah dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas. Menjelang Pilkada Serentak 2020, Kedeputusan Pengawasan dan Pengendalian BKN merumuskan sejumlah aktivitas ASN yang termasuk kategori pelanggaran netralitas. Apa saja kategori pelanggaran netralitas ASN? Sejumlah aktivitas ASN yang termasuk kategori pelanggaran netralitas dan tidak boleh dilakukan ASN, khususnya mulai dari masa sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan masa setelah penetapan calon. "Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan pelanggaran agar pegawai ASN mengetahui secara mendetil tindakan apa yang dinilai mengarah pada keberpihakan, baik secara langsung maupun melalui aktivitas media sosial," kata Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama BKN Paryono kepada Kompas.com, Rabu (18/11/2020) malam”.

Dari penelitian observasi yang dilakukan terhadap salah seorang ASN bernama Jamiluddin di Kabupaten Luwu Utara tentang kenapa ASN melanggar tentang netralitas dalam Pemilukada, maka diperoleh keterangan bahwa:

“Memang menjadi masalah bagi ASN sebab mereka itu sebenarnya memiliki hak pilih artinya berhak untuk mencoblos untuk memilih calon yang disukai atau yang didukung, sehingga sudah pasti dalam hatinya sudah ada jagoan andalannya. Kemudian juga banyak teman – teman ASN tidak tahu apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam Pemilukada, memang susah kita ini ASN karena mau juga ikut mendukung calonnya, apalagi kalau calon itu berpotensi menang, siapa tahu bisakah diperhatikan nanti dalam jabatan saat mereka terpilih”.

Hasil wawancara dengan Ibrahim Umar (Komisioner Bawaslu) Luwu Utara mengatakan bahwa:

Pada kampanye Pemilukada Tahun 2020 yang lalu, cukup banyak ASN yang terindikasi yang memberikan dukungan ke Paslon saat kampanye, bahkan ada yang datang langsung pada setiap kampanye, hanya saja yang diidentifikasi secara pasti kurang, disebabkan saat kampanye tahun 2020 bertepatan dengan pandemi covid19, jadi disamping hampir semua tim pakai masker yang sebagian wajahnya tertutup, juga ketidakmauan masyarakat memberi informasi terkait pelanggaran tersebut”.

Indikasi pelanggaran sebenarnya terasa sangat masif akan tetapi sebagai lembaga pengawas, maka ukuran utamanya adalah bukti yang kuat, terutama dengan menggunakan video.

Lebih lanjut dikatakan oleh Ibrahim Umar, bahwa:

Mereka yang teridentifikasi itu umumnya karena juga menggunakan fasilitas yang mudah dikenal sebagai ASN, seperti penggunaan dinas daerah dalam mengangkut tim kampanye, sehingga mudah dikenali sehingga bukti permulaan ada, sehingga mereka ini yang dilaporkan dan direkomendasikan untuk diberisanksi”.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidak netralan Aparatur Sipil Negara, yang paling banyak terjadi adalah pada kegiatan kampanye, di mana ditemukan Aparatur Sipil Negara yang turut serta dalam kegiatan kampanye, bentuk keterlibatan mereka seperti menghadiri kegiatan deklarasi, memberikan dukungan secara terbuka melalui media sosial, bahkan membantu memasang baliho paslon di wilayah kerjanya, terutama aparatur di tingkat kecamatan. Kemudian keterlibatan ASN pada mobilisasi masyarakat dengan dalih membagi sembako murah dengan mengemas sedemikian rupa sehingga nama paslon muncul dalam acara tersebut, bahkan ada aparatur sipil negara yang bertindak sebagai tokoh masyarakat, mengundang paslon ke wilayah mereka untuk bersosialisasi. Sedangkan untuk penyediaan fasilitas paling banyak dilakukan oleh ASN dalam hal penggunaan gedung atau tempat serta kendaraan dinas milik pemerintah. Pelanggaran ASN tersebut, beberapa bisa dibuktikan dan pada Pemilu tahun 2020, terdapat 9 pelanggaran ASN yang diproses, dan 3 diantaranya direkomendasikan oleh Bawaslu Luwu Utara untuk diberikan sanksi administratif.

REFERENSI

- Anten, D I P Rovinsi B, Huri Sanjaya, Rachmi Yulianti, and Fikri Habibi. 2020. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 11 (1): 15-21.
- Budiono, Budiono. 2019. "Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN Di Kabupaten Tulungagung)." *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.680>.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2018. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches." *Intercultural Education*.
- Creswell, John W. 2019. "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th Ed.)." *English Language Teaching*.
- Dharmaningtias, Dewi Sendhikasari. 2020. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada." *Dewi Sendhikasari Dharmaningtias*.
- KASN. 2018. "Aparatur Sipil Negara." *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- Kosasih, Ade. 2017. "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis." *Al-Imarah*.
- Marasabessy, Abd. Chaidir, Nurdiyana, Setiawati, and Ichwani Siti Utami. 2021. "Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.22147>.
- Mawuntu, Mega M. 2017. "Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Lex Administratum*.
- Mokhsen, Nuraida. 2019. Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. <https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.224>.
- Nurhalimah, Siti. 2019. Polemik Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Kerangka Demokrasi. *ADALAH*. <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.11302>.

- Rahayu, A S. 2019. Potret Pelanggaran Netralitas ASN. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi*
- Rajab, Abd. 2020. "Integritas ASN KPU Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara Tahun 2018." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.543>.
- Ridawati, Ridawati, Muh. Sabaruddin Sinapoy, and Guasman Tatawu. 2019. "Netralitas Dukungan Pasangan Suami-Istri Sebagai Aparatur Sipil Negara Dalam Pencalonan Kepala Daerah." *Halu Oleo Legal Research*. <https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6157>.
- Sari, Dwi Mustika. 2021. "Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020." *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806>.
- Septiani, Eka. 2023. "Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pemilu." *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24>.
- Seran, Gotfridus Goris. 2019. "Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional." *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk16310>.
- Subekti, Tia, Ilmu Pemerintahan, Partai Politik, Partisipasi Politik, Pilihan Rasional, and A Pendahuluan. 2014. "(Studi Turn of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)." *Journal of Government and Policy*.
- Thamrin, Azlan, Dirga Achmad, and Ahmad Rezky Fachreza. 2022. "PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3238>.
- Thoha, Mifta. 2012. *Birokrasi & Politik Di Indonesia*. https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=1271.
- Umar, B. D. 2018. "Pemilukada Dalam Kerangka Negara Demokrasi Pancasila." *Jurnal Ilmu Kepolisian*.
- Wahyuni, Tri, and Ricky Noor Permadi. 2018. Penguatan Kode Etik Organisasi dalam Mewujudkan Netralitas ASN. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.52316/jap.v14i2.9>.
- "Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tantang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Paeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Oemilihan Gubernur,Bipati Dan Walikota Menjadi Undang-." 2016. *Ministry of the State Secretariat of the Republic of Indonesia*.
- "Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." 2014, 1-104. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>.